



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 17 /PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 29/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 23/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di


kecamatan...

Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
 5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 29/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 23/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 05/PL.05.2-BA/1104/I/2019 tentang Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Kinerja PPS Se-Kabupaten Aceh Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah untuk Independen Pemilihan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. Mengumumkan DPS;
 2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
 10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.655654/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN



**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ATU GAJAH REJE GURU	1	AGUS SYODIQI, S.KOM	ATU GAJAH	11-08-1989	L	KETUA	
		2	SAFRIANTI	REULOP	07-09-1991	P	ANGGOTA	
		3	RAMLI BINTANG	BINTANG	21-09-1963	L	ANGGOTA	
2	ATU TULU	1	AZWAR ANAS	ATU TULU	19-09-1991	L	KETUA	
		2	RICHO BAS GAYO	SIGLI	07-12-1991	L	ANGGOTA	
		3	IMAN DAUDI MUSARDI	ATU TULU	20-02-1991	L	ANGGOTA	
3	BAHGIE	1	HERI GUSTANDI	DALING	24-08-1987	L	KETUA	
		2	MUKLIS	DALING	10-02-1969	L	ANGGOTA	
		3	FARMANSYAH	LUKUP SERBA JADI	23-07-1991	L	ANGGOTA	
4	BEBESEN	1	IKHLAS PRASATRIA	BEBESEN	07-11-1988	L	KETUA	
		2	MAYANG RUSYANTI	LAMPUNG	08-10-1995	P	ANGGOTA	
		3	UWIN ARADI	BEBESEN	06-06-1989	L	ANGGOTA	
5	BLANG GELE	1	BAMBANG SUHADI	GUNUNG SINGIT	14-12-1975	L	KETUA	
		2	SUDARMI	UNING BERTIH	07-01-1979	P	ANGGOTA	
		3	SURYONO	BLANG GELE	11-10-1985	L	ANGGOTA	
6	BLANG KOLAK I	1	RISKA IRAWAN TONA	TAKENGON	31-03-1993	L	KETUA	
		2	ERNAWATI DIANA	TAKENGON	10-10-1988	P	ANGGOTA	
		3	ANGGA ZIRANDA	TAKENGON	26-03-1998	L	ANGGOTA	
7	BLANG KOLAK II	1	SITI JURAINI FAMILA	TAKENGON	14-04-1987	P	KETUA	
		2	MARIYANI, AR	WIHNI BAKONG	07-05-1995	P	ANGGOTA	
		3	EDI PRIYONO	TAKENGON	02-06-1968	L	ANGGOTA	
8	BURBIAH	1	ANDRIYANSYAH	REJE BUKIT	15-03-1991	L	KETUA	
		2	NAHWA KARAMI	ULU NIWIH	11-10-1984	P	ANGGOTA	
		3	RISWANDA	LELABU	03-01-1991	L	ANGGOTA	
9	CALO BLANG GELE	1	ABD. KARIM MELALA	BERNUNG	10-07-1971	L	KETUA	
		2	FITRI WAHYUNI	ATU TULU	10-07-1991	P	ANGGOTA	
		3	GUNAWAN PUTRA	TAPAK MOGE	15-07-1985	L	ANGGOTA	
10	DALING	1	ARSAD	DALING	17-05-1971	L	KETUA	
		2	INDRA YUSRI	DALING	17-01-1978	L	ANGGOTA	
		3	ASLINA	ACEH TENGAH	01-10-1989	P	ANGGOTA	

N ^o	KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	EMPUS TALU	1	AL HADRI	PEJEBE	23-04-1985	L	KETUA	
		2	ASYURA	BEBESEN	04-04-1966	L	ANGGOTA	
		3	EPENDI	BEBESEN	02-08-1982	L	ANGGOTA	
12	GELELAH	1	RIDWANSYAH	SIMPANG III BIES	07-09-1987	L	KETUA	
		2	SAIPUL CIBRO	GELELAH	30-11-1992	L	ANGGOTA	
		3	TEMAS MIKO	BLANG GELE	12-07-1989	L	ANGGOTA	
13	KALA KEMILI	1	RUMBUATI	ATANG JUNGKET	25-11-1966	P	KETUA	
		2	SENTOSA	BALE PERMATA	12-01-1990	L	ANGGOTA	
		3	HASANAH	TAKENGON	03-10-1971	P	ANGGOTA	
14	KEBET	1	ARMIA	ACEH TENGAH	30-06-1987	L	KETUA	
		2	ZULFAHMI	BEBESEN	23-12-1990	L	ANGGOTA	
		3	MUBDI USSALAM	BANDA ACEH	25-01-1992	L	ANGGOTA	
15	KEMILI	1	PUTRI CHYNTIA DEWI	TAKENGON	01-07-1995	P	KETUA	
		2	SAFWAN	BINTANG	27-09-1984	L	ANGGOTA	
		3	LENI ARIDONA N	KAMPUNG BALE	06-04-1981	P	ANGGOTA	
16	KERAMAT MUFAKAT	1	MAHRANI NYAK SYAHNA	TIMANG GAJAH	04-10-1995	P	KETUA	
		2	FAHRUL RIZAL	TAKENGON	05-07-1997	L	ANGGOTA	
		3	FAUZIAH	PEPALANG	04-01-1985	P	ANGGOTA	
17	LELABU	1	GUNTUR MABRUR	TAKENGON	01-06-1998	L	KETUA	
		2	JULIANI	BLANG KOLAK 2	20-11-1975	P	ANGGOTA	
		3	MIFTAHHUL JANNAH	KEBET	17-04-1996	P	ANGGOTA	
18	LEMAH BURBANA	1	TONI ERMANZA	TAKENGON	17-02-1984	L	KETUA	
		2	GEMILANG ARI RANGGAYONI	TAKENGON	29-02-1992	L	ANGGOTA	
		3	HAYATI	LEMAH	29-07-1997	P	ANGGOTA	
19	MAH BENGI	1	JUMARDI S.inf	PASAR PAGI	26-10-1990	L	KETUA	
		2	ERLIANA	UMANG	07-09-1986	P	ANGGOTA	
		3	RIMA YULITA	BINTANG	01-07-1980	P	ANGGOTA	
20	MONGAL	1	CUT DENI APRILIANA	TAKENGON	11-04-1995	P	KETUA	
		2	IWAN MARZUKI	TAKENGON	13-10-1989	L	ANGGOTA	
		3	MAWARDI SE	MONGAL	10-07-1989	L	ANGGOTA	
21	NUNANG ANTARA	1	ARI SETIADI	TAKENGON	01-01-1993	L	KETUA	
		2	FERA ALFALAH	TINGKEM	05-11-1990	P	ANGGOTA	
		3	FERI OKTIA DARLEN	ACEH BARAT	18-10-1994	L	ANGGOTA	
22	PENDERE SARIL	1	SALAWATI	TAKENGON	03-10-1978	P	KETUA	
		2	MASKUR ARIPAY	PENDERE	06-06-1976	L	ANGGOTA	
		3	NADIA SININGKO LEOYA	BLANG KOLAK2	16-06-1997	P	ANGGOTA	
23	SADONG JURU MUDI	1	NURDINSYAH	TANSARIL	01-09-1979	L	KETUA	
		2	ANWAR ALI USMAN	BANDUNG	01-03-1992	L	ANGGOTA	
		3	NOVIA ANDRIANI	JURU MUDI	09-08-1993	P	ANGGOTA	
24	SIMPANG EMPAT	1	MURTADA	REJE BUKIT	28-02-1991	L	KETUA	
		2	YULIANA	SIMPANG BALIK	04-06-1984	P	ANGGOTA	
		3	HELMY ROMMY	ACEH TENGAH	19-05-1977	L	ANGGOTA	

NO	KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	TAN SARIL	1	HERMANSYAH PUTRA	TAN SARIL	26-08-1986	L	KETUA	
		2	RADIANSYAH	ACEH TENGAH	12-04-1991	L	ANGGOTA	
		3	MAHLI M. ARIF	ACEH TENGAH	10-10-1983	L	ANGGOTA	
26	TENSAREN	1	AZMAN	TENSAREN	20-02-1976	L	KETUA	
		2	RAHMADHANI	ACEH TENGAH	03-02-1996	P	ANGGOTA	
		3	AGUS SALIM	TENSAREN	17-08-1988	L	ANGGOTA	
27	ULUNUWIH	1	FAJRIANSYAH LINGGA	ACEH TENGAH	11-07-1990	L	KETUA	
		2	MUSARADI	TRIANG GADING UMANG	23-03-1986	L	ANGGOTA	
		3	DAILY SAFANI	UMANG	21-11-1994	P	ANGGOTA	
28	UMANG	1	MURSALAN	UMANG	10-11-1979	L	KETUA	
		2	HAUPAN	UMANG	15-10-1981	L	ANGGOTA	
		3	SUKURDI	UMANG	20-01-1988	L	ANGGOTA	

Takendon, 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN